



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/2023/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Bamus Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dari unsur Pemuda mengundurkan diri berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 23 Desember 2022, untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Bamus Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/238/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;

MEMUTUSKAN :

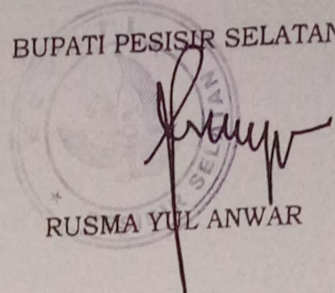
Menetapkan :

- KESATU** : Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara YOWANDA ERINALDO, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028 dari Unsur Pemuda, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari.
- KEEMPAT** : Mengangkat Saudara ROBBY DWI AFRIDAL, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028 dari Unsur Pemuda, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

PIRAN
PUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/2023/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 22 FEBRUARI 2023
TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LAGAN MUDIK PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PERIODE TAHUN
2022 SAMPAI DENGAN 2028

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Mudik Punggasan
Kecamatan Linggo Sari Baganti Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028

SEBELUM PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	IRTOP SUKAPYUL	Ketua	Ninik Mamak
2	NASRUL, S.Pd.I	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ERLINDAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	MASRIDESRIANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	YOWANDA ERINALDO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	IRTOP SUKAPYUL	Ketua	Ninik Mamak
2	NASRUL, S.Pd.I	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ERLINDAWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	MASRIDESRIANTO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	ROBBY DWI AFRIDAL	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR